

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : IP. IV / 0002 / CPNS / SEK / SK / 2006.

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon Hakim dalam masa percobaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan

Penetapan Sdr. DIMAS PRATOMO, SH, NIP. 220002036, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 29 Maret 2006.

/MEMUTUSKAN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2006 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                    | : DIMAS PRATOMO, SH                                                                                              |
| NIP                     | : 220002036                                                                                                      |
| Tempat/Tgl. Lahir       | : Jakarta, 10-08-1980                                                                                            |
| Jenis Kelamin           | : PRIA                                                                                                           |
| Pendidikan              | : S.1 Hukum                                                                                                      |
| Golongan ruang          | : III/a                                                                                                          |
| Masa kerja golongan     | : 00 Tahun 00 bulan                                                                                              |
| Gaji Pokok              | : 80 % x Rp. 1.041.200,- = Rp. 832.960,-<br>(Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) |
| Jabatan                 | : Administrasi                                                                                                   |
| Tugas pada satuan       |                                                                                                                  |
| Organisasi / Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Jakarta Timur                                                                                |
| Instansi                | : MAHKAMAH AGUNG RI                                                                                              |

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**A S L I** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 29 Maret 2006.

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,**

**Drs. H.M. RUM NESSA, SH., MH.**  
NIP. 150 110 572

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
11. Kepala Kantor Regional V BKN di DKI Jakarta;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
13. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
14. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta;
15. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur.